

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori mengenai Propaganda

1. Pengertian

Secara etimologis, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, propaganda berarti penerangan (paham, pendapat, dan sebagainya) yang benar atau yang salah, yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang banyak agar menganut suatu aliran paham, sikap atau arah tindakan tertentu; biasanya disertai dengan janji yang muluk-muluk. *The Grolier International Dictionary* mengartikan propaganda sebagai penyebaran secara sistematis doktrin tertentu atau pernyataan yang direkayasa, yang merefleksikan suatu aliran pikiran, pandangan, atau kepentingan.¹

Dalam *Encyclopaedia Britannica* (1997) dan *The Oxford Companion to the English Language*, Tom Mc Athur (1992: 333-334) menguraikan kata propaganda berasal dari bahasa Neo Latin *propagandus* atau *propagare* yang berarti penyebaran. Kata ini pertama kali dipergunakan Paus Gregorius XV di Italia pada tahun 1622 untuk menamai sebuah lembaga yang mengurus kegiatan misionaris Gereja Katolik Roma, *Congregatio de Propaganda Fide*, komite tetap kardinal yang bertanggung jawab atas aktivitas

¹ Mohammad Shoelhi, *Propaganda dalam komunikasi internasional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2012 hal 34

misionaris Katolik. Sejak saat itu, kata propaganda mulai banyak digunakan untuk merujuk pada rencana sistematis dan gerakan terorganisasi untuk menyebarkan suatu keyakinan, dogma, doktrin atau sistem tertentu.²

Karena pengertian propaganda demikian longgar, sejumlah ahli komunikasi memiliki pendapat yang berbeda mengenai propaganda. Sebagian mengatakan bahwa komunikasi persuasif pada hakikatnya adalah komunikasi propagandistik, sementara yang lain berpendapat bahwa hanya pesan-pesan yang tidak jujur saja yang bisa dimasukkan dalam pengertian propaganda. Beberapa pengertian lain mengenai propaganda antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam Ensiklopedia Internasional dikatakan, propagandasuatu jenis komunikasi yang berusaha memengaruhi pandangan dan reaksi, tanpa mengindahkan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang disampaikan.³
- b. Everyman's Encyclopedia diungkapkan, propaganda adalah suatu seni untuk menyebarkan dan meyakinkan suatu kepercayaan khususnya agama atau politik.
- c. Qualter mengatakan , propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja oleh beberapa individu atau kelompok untuk membentuk, mengawasi atau mengubah

²Ibid., hal 34

³ Helena Ollie, *Opini Publik*, (Jakarta: Indeks), 2007, hal 38

sikap dari kelompok-kelompok lain dengan menggunakan media komunikasi dengan tujuan bahwa setiap situasi yang tersedia, reaksi dari mereka yang dipengaruhi akan seperti yang diinginkan si propagandis.

- d. Barnays mengatakan, propaganda modern adalah suatu usaha yang bersifat konsisten dan terus-menerus untuk menciptakan atau membentuk peristiwa-peristiwaguna memengaruhi hubungan publik terhadap usaha atau kelompok.
- e. Leonard W.Dobb mengatakan, propaganda adalah usaha sistematis yang dilakukan individu yang masing-masing berkepentingan untuk mengontrol sikap kelompok, individu lainnya dengan cara menggunakan sugesti dan sebagai akibatnya mengontrol kegiatan tersebut.

Istilah "propaganda" semula tidak berasal dari kancah "politik praktis" melainkan dari lingkungan gereja Katolik. Istilah ini berasal dari Sacra Congregatio Christiano Nomini Propagando (Kongregasi Suci Katolik Roma untuk Penyebaran Iman), yakni bagian (department) dan administrasi gereja yang mengurus penyebaran ajaran Katolik dan dengan regulasi tertentu untuk negara-negara yang bukan penganut agama Katolik. Dalam perjalanannya, istilah propaganda mengalami popularitas yang luar

biasa selama berkecamuknya Perang Dunia Pertama dan Kedua, kendatipun di Amerika punya konotasi miring.⁴

Sebagaimana dinyatakan Leonard Doob, penulis buku klasik *Propaganda: Its Psychology and Technique* (1,940), "Di Amerika kata propaganda mempunyai aroma yang tak sedap. Propaganda memiliki asosiasi dengan perang dan praktik-praktik jahat" Dalam pengertian yang paling longgar, propaganda acapkali dimaknai sebagai informasi - baik benar maupun palsu – yang mengabdikan pada tujuan tertentu. Jika informasi itu mengandung kebenaran, maka acapkali hanya bersifat sepihak dan gagal memberikan gambaran yang menyeluruh.

Umpamanya, informasi yang disampaikan oleh korporasi besar atau dalam pengajaran sejarah nasional di sekolah. Dalam pengertian yang sempit dan lazim dipakai, propaganda berarti penyampaian secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan untuk mendukung maksud politik atau kepentingan mereka yang mempunyai kuasa. Di titik ini, propaganda mempunyai tujuan yang nyaris serupa dengan sensor. Tujuan yang hendak direngkuh bukanlah mengisi tempurung kepala orang dengan informasi yang salatu tetapi mencegah orang untuk mengetahui informasi yang benar. Apa yang membedakan propaganda dengan bentuk advokasi

⁴ Budi Irawanto, *Film Propaganda: Ikonografi Kekuasaan*, dalam *Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 1, Juli 2004 hal 4

adalah niatan sang propagandis untuk mengubah pemahaman seseorang melalui pengelabuan ketimbang persuasi.⁵

Meski demikian dalam pengertian yang jauh lebih sempit lagi propaganda acapkali hanya dimaknai secara terbatas sebagai informasi palsu yang dimaksudkan untuk memantapkan apa yang telah diyakini orang kebanyakan. Asumsinya, jika orang mempercayai sesuatu itu salah, maka mereka senantiasa didera keraguan. Karena keraguan itu menggelisahkan orang lantas bersemangat untuk membuangnya, dan karena itu mereka menjadi terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh mereka yang memiliki otoritas. Tak aneh, jika propaganda menggunakan teknik-teknik penyampaian pesan yang meyakinkan meski palsu. Lazimnya pesan-pesan itu mengdapi sesat logika karena sang propagandis hanya berusaha meyakinkaru tanpa mempedulikan kesahihan pesannya.⁶

Memperhatikan sejumlah definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa propaganda adalah suatu bentuk komunikasi yang menyampaikan kebenaran menurut versi sang propagandis dengan menggunakan cara-cara persuasif untuk mengubah atau memengaruhi masyarakat atau massa yang menjadi targetnya, atau memperkenalkan hal-hal baru. Propaganda dapat juga didefinisikan sebagai seni permainan kata-kata dalam berkomunikasi yang rumusan pesannya dirangkai tanpa pertimbangan benar atau salah,

⁵ Budi Irawanto, *Film Propaganda...* hal 4

⁶ *Ibid.*, hal 4

yang disebarakan secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu serta rencana yang matang melalui berbagai alat komunikasi untuk memengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat atau massa. Dalam pengertian ini, propaganda memiliki konotasi seolah – olah negatif meski propaganda sendiri tidak selalu negatif.⁷

2. Syarat-Syarat Propaganda

Secara teoretis, pesan propaganda harus diulang-ulang. Teknik pengulangan sangat penting dan merupakan dasar dalam kegiatan propaganda. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan beberapa komponen propaganda yang perlu diperhatikan sebagai berikut:⁸

- a. Ada pihak yang menyebarkan pesan;
- b. Dilakukan secara terus-menerus (kontinyu);
- c. Terdapat proses penyampaian, ide/gagasan, kepercayaan atau doktrin;
- d. Mempunyai tujuan untuk mengubah opini, sikap dan perilaku individu atau kelompok;
- e. Suatu cara sistematis prosedural dan perencanaan matang;
- f. Suatu program yang mempunyai tujuan konkret.

Opini publik dan propaganda mempunyai hubungannya sangat erat, dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Nurudin (2001), Laswell (1927), mengatakan propaganda semata-mata alat pengontrol

⁷ *Ibid.*, hal.38

⁸ Helena Ollie, *Opini Publik.....*, hal 39

bagi opini publik. Propaganda dilakukan untuk memengaruhi atau mengontrol opini publik yang menjadi sasaran dari propaganda.

Dalam perkembangannya, opini publik yang dibentuk lewat propaganda digunakan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dalam memengaruhi opini publik masyarakat. Banyak kasus-kasus terjadi masa orde baru yang membenarkan asumsi. Mulai dari Dwi Fungsi ABRI mayoritas tunggal, asas tunggal, sakralisasi Pancasila dan UUD'45 yang dijadikan mantra melebihi kitab suci, kekuasaan pemimpin yang dianggap titisan dewa karena menjadi simbol ratu adil, juga termasuk penggunaan agama dalam mendukung dan mengabsahkan kekuasaan politik. Inilah contoh-contoh bukti propaganda yang ditujukan oleh pembentuk opini digunakan secara tidak bertanggung jawab hanya untuk tujuan dan target kekuasaan politik semata.⁹

3. Jenis –Jenis Propaganda

Ditilik dari sejarahnya, teori propaganda mengalami perubahan secara evolusioner selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat. Adapun beberapa Jenis-Jenis Propaganda antara lain

a. Menurut Sumbernya.¹⁰

⁹ Helena Ollie, *Opini Publik.....*, hal 38

¹⁰ Mohammad Shoelhi, *Propaganda dalam komunikasi internasional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2012, hal 42

- 1) Propaganda Tertutup (*Concealed Propaganda*), sumber propaganda ini tertutup sehingga tidak diketahui siapa sumbernya.
 - 2) Propaganda Terbuka (*Revealed Propaganda*), sumber propaganda ini disebutkan dengan jelas dan secara terbuka.
 - 3) Propaganda Tertunda (*Delayed Revealed Propaganda*), sumber propaganda ini pada mulanya dirahasiakan, tetapi lambat laun terbuka dan jelas.
- b. Menurut Methodhenya
- 1) *Coersive Propaganda*, yaitu propaganda yang dilancarkan dengan metode ancaman atau kekerasan. Propaganda ini hampir mirip dengan *propaganda by the deed*. Kendati demikian, dalam metode koersif, masih menggunakan lambang-lambang komunikasi yang menimbulkan ketegangan jiwa (takut, seram, jijik). Target propogandanya akan melakukan sesuatu sebagai akibat rasa takut, rasa terancam, rasa ngeri. Perasaan yang timbul karena ada sanksi-sanksi tertentu melalui pesan yang diterimanya. Misalnya, rasa takut kehilangan pekerjaan atau nafkah, takut terlantar, dikusilkan, sengsara, dan perasaan buruk lainnya.
 - 2) *Persuasive Propaganda*, propaganda jenis ini menggunakan metode penyampaian pesan-pesan yang

menimbulkan rasa tertarik sehingga target propaganda senang dan rela melakukan sesuatu.

c. Menurut Sistemnya¹¹

1) *Symbolic interaction Propaganda* , yaitu propaganda yang menggunakan simbol-simbol. Propaganda jenis ini menggunakan lambang-lambang komunikasi yang penuh arti, yaitu bahasa lisan atau tulisan, serta gambar- gambar dan isyarat-isyarat yang telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat merangsang jiwa target propaganda untuk menerima pesan dan kemudian memberikan respons seperti yang diharapkan propagandis.

2) *Propaganda by the deed*, yaitu propaganda yang menggunakan perbuatan nyata untuk memaksa target menerima pesan dan melakukan tindakan sebagaimana yang dikehendaki.

d. Menurut Sifatnya¹²

1) *White Propaganda* , yaitu propaganda putih yang dilakukan secara jujur, benar, sportif. Isi yang disampaikan serta sumbernya jelas. Propaganda ini sering juga disebut *overt propaganda* atau propaganda terbuka, sering digunakan untuk menyebarkan informasi atau ideologi dengan menyebut sumber dan dilakukan secara terang-terangan hingga dapat dan mudah diketahui sumbernya. Misalnya,

¹¹ *Ibid.*, hal 42

¹² *Ibid.*, hal 43

semasa perang Irak-Iran hampir setiap hari surat kabar atau setiap malam televisi menyiarkan berita mengenai hasil kemenangan pertempuran, sumbernya dengan jelas disebutkan. Dalam suasana balas-membalas sering timbul *counter propaganda* atau propaganda balasan. Dalam bidang ekonomi, propaganda ini disebut *commercial propaganda*.

- 2) *Black Propaganda*, yaitu propaganda hitam yang dilancarkan secara licik sebagai senjata taktis untuk menipu, penuh kepalsuan, tidak jujur, tidak mengenal etika dan cenderung berfikir sepihak. Propaganda ini tidak menunjukkan sumber yang sebenarnya, bahkan kerap juga menuduh sumber lain yang melakukan kegiatan tersebut. Propaganda ini disebut dengan *covert propaganda* atau propaganda terselubung. Propaganda ini bagaikan istilah “lempar batu sembunyi tangan”, atau istilah “menghantam dengan meminjam tangan orang lain”, kerap digunakan saat suasana genting atau pada waktu perang untuk menjatuhkan moral lawan.
- 3) *Grey Propaganda*, yaitu propaganda Abu-abu yang dilakukan oleh kelompok atau sumber yang tidak jelas. Biasanya isi pesannya menimbulkan keraguan, untuk mengacaukan pikiran orang, adu domba intrik, massa menjadi ragu atas suatu persoalan yang tengah

berkembang. Propaganda dilancarkan dengan menghindari identifikasi sumbernya. Oleh karena itu, ada yang menganggapnya propaganda hitam atau propaganda terselubung yang kurang mantap.

- 4) *Rational Propaganda* atau propaganda rasional adalah propaganda yang mengungkap dengan jelas sumbernya dan tujuannya pun dijelaskan secara rasional.

Setiap hari masyarakat menerima informasi dari berbagai saluran media. Baik dari milik swasta maupun pemerintah. Informasi yang diterima kadang-kadang tidak diperiksa lagi, tetapi langsung diserap sebagai bagian dari kebenaran. Masyarakat kadang-kadang tidak memiliki waktu untuk mencerna kebenaran informasi tersebut, sehingga apa yang telah beredar di media massa diterima sebagai satu kebenaran.¹³

Apabila diperiksa secara seksama, mereka yang melontarkan informasi itu memiliki motivasi dan sejumlah tujuan yang belum diketahui penerima informasi. Jika tidak mengetahui fakta sebenarnya tentang informasi itu, masyarakat akan sulit sekali mendapatkan gambaran yang utuh dan benar. Misalnya, pemerintah sering menyiarkan berita yang bertujuan untuk menutupi kesalahannya dalam kebijakan ekonomi maupun politik.

¹³ *Ibid.*, hal 47

Dalam konteks ini propaganda menganut dua prinsip yang buruk yang berlaku :

- a. Menyebarkan kebohongan kepada publik, selama publik tidak tahu dianggap tidak menjadi masalah.
- b. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik percaya. Sekurang-kurangnya mampu mengecoh publik.

Adapun beberapa fungsi dari propaganda dari pemikiran Hitler yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. Untuk menarik perhatian massa terhadap fakta, proses, kepentingan dan sebagainya yang kita ciptakan dan mengandung nilai yang berarti.
- b. Untuk mengantarkan informasi yang mampu membangkitkan dan mendorong semangat yang mengendur.
- c. Untuk mengarahkan opini publik internasional agar selaras dengan pikiran propagandis (pemberi berita).
- d. Untuk menyampaikan kebenaran propagandis kepada massa dan membentuk visi massa.
- e. Untuk melayani hak kita sendiri
- f. Untuk mempengaruhi sikap dan tindakan massa terhadap suatu ide atau kondisi tertentu.

Propaganda adalah suatu komunikasi yang erat hubungannya dengan persuasi. Propaganda diartikan sebagai proses diseminasi informasi untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok masyarakat dengan motif indoktrinasi ideologi. Tujuan propaganda adalah untuk mengubah alam pikiran kognitif dan membangkitkan emosi para targetnya.¹⁴

Dalam konteks ini hal terpenting dari desain propaganda yang dirancang sengaja untuk memberikan informasi yang berdaya pengaruh kuat saat menerpa target yang mendengar atau melihatnya. Pada pokoknya propaganda dilancarkan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, serta tindakan massa dimanapun, baik di negara sendiri maupun di negara lain, baik negara lawan maupun negara kawan.

B. Ujaran Kebencian atau *Hate Speech*.

1. Pengertian

Hate Speech diistilahkan sebagai bentuk ujaran kebencian. Rangkaian kata yang membentuk frase. Jika ditinjau dari segi gramatikalnya maka *speech* berkedudukan sebagai *head* (Utama), dan *hate* sebagai *modifier* (Penjelas). Maka, dengan demikian dapat dipahami bahwa penekanan dari frase *Hate Speech* adalah ujaran itu sendiri. Sementara ujaran seperti apa, dijelaskan oleh kata *hate*. *Hate*

¹⁴ *Ibid.*, hal 50

itu sendiri mempunyai kelas kata. Saat kata *hate* diposisikan sebagai *noun* (kata benda), maka ia berarti kebencian. Namun, jika *hate* diposisikan sebagai *verb* (kata kerja) maka ia berarti membenci. Dalam konteks ini maka *hate* diposisikan sebagai *noun*, hal yang sama juga berlaku untuk kata *speech*.¹⁵

Secara istilah, ada dua hal yang seringkali digunakan dalam hukum internasional hak asasi manusia, yaitu “*incitement*” (hasutan kebencian) dan “*hate speech*”. Komite HAM PBB seringkali lebih banyak menggunakan istilah yang pertama dibandingkan ujaran kebencian. Secara praktik, memang terdapat perbedaan di antara ahli dan sistem hukum negara; ada yang lebih mengutamakan perkataan itu sendiri, ada yang melihat dampaknya pada kemanusiaan dan eksistensi manusia, dan ada pula yang melihat dampaknya pada orang lain yang diserukan ujaran kebencian tersebut.¹⁶

Kata “*hate speech*” atau dalam bahasa Indonesia sering disebut “ujaran kebencian” adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara (orang) yang lain tidak peduli. Ia dapat memunculkan penderitaan psikis maupun fisik, yang dalam praktiknya banyak menimpa kelompok minoritas dan masyarakat asli. Beberapa contoh terakhir menunjukkan bahwa ujaran kebencian telah menimbulkan kekerasan terhadap kelompok tertentu, seperti pada Kristen Koptik di Mesir,

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/hate_Speech Diakses Pada Tanggal 19 Nopember 2017.

¹⁶ Nurul Irfan, dkk, *Fiqih Jinayah*, (jakarta;amzah), 2013, hal 346

Muslim di Myanmar dan para imigran di Yunani, serta peristiwa genosida di Rwanda yang hingga kini terus diperingati sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan terpenting dalam sejarah dunia modern.¹⁷

2. Bentuk-bentuk Ujar Kebencian

Sementara itu, telaah tentang ‘ujaran’ merupakan bagian dari sub kajian khusus dalam pembahasan wacana. Jika demikian, maka ujaran itu sendiri didasarkan pada teori *speech acts* yang dikemukakan oleh J.L Austin. Teori tersebut mengemukakan tiga bentuk pengujaran, yaitu; tindak tutur *lokusioner*, *perlokusioner*, dan *illokusioner*. Adapun penjelasannya sebagai berikut;¹⁸

- a. Tindak tutur *lokusioner*, adalah tindakan mengucapkan serangkaian bunyi yang mengandung arti. Tindak tutur inilah yang secara tradisional berkaitan dengan linguistik.
- b. Tindak tutur *perlokusioner*, yaitu tindak tutur yang menimbulkan pengaruh pada penerima atau menyebabkan penerima merasakan sesuatu, misalnya membujuk, meyakinkan, menimbulkan kejengkelan, menakut-nakuti, atau memotong pembicaraan orang lain.
- c. Tindak tutur *illokusioner*, yaitu mengucapkan kata-kata yang mempunyai “kekuatan” dan dengan mengucapkannya, si pengirim sendiri melakukan suatu tindakan, seperti berjanji, membantah, atau bertaruh.

¹⁷ Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) dalam kerangka hak asasi manusia, dalam *Keamanan Nasional Vol. I, No. 3*, 2015 Hal 345

¹⁸ Okke Kusuma Sumantri Zaimar dan Ayu Basoeki Harahap, *Telaah Wacana; Teori dan Penerapannya* (Depok; Komodo Books), 2011, hal 161

Jika ditinjau dari penjelasan di atas, kata *hate* didenotasikan sebagai bentuk kata yang negatif. Oleh sebab itu, 'hate' dapat bersinergi dengan definisi bentuk tindak tutur *perlokusioner*. Sebagaimana definisi di atas jelas menyatakan, bahwa *perlokusioner* merupakan tindak tutur yang menimbulkan pengaruh pada penerima, atau menyebabkan penerima merasakan sesuatu. Termasuk menimbulkan kejengkelan, menakut-nakuti, atau bahkan memotong pembicaraan orang lain.

Ucapan kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.¹⁹

Dengan ketentuan yang ketat di atas, dengan melibatkan pelbagai pihak di dalam negeri, Negara memang menjadi penafsir dan penentu utama bagaimana ujaran kebencian itu harus ditegaskan di dalam hukum nasional. Rambu-rambu melalui klausul yang lebih definitif dan tidak multitafsir, yang menyasar bentuk-bentuk tindakan yang terkategori sebagai *hate speech* (kebencian, kekerasan, diskriminasi, advokasi atau dorongan, penyebarluasan, dan sebagainya) dapat memperketat pembatasan yang dilakukan oleh Negara agar tidak melanggar hak ekspresi itu sendiri.

¹⁹ Novi Rahmawati Harefa, Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi: dalam jurnal.usu.ac.id, 2016, hal 7

3. Kriteria- Kriteria Ujaran Kebencian

Demi menjaga keseimbangan hak, antara hak beragama atau berkeyakinan di satu sisi, hak untuk berekspresi di sisi yang lain, serta mencegah terjadinya diskriminasi, permusuhan dan kekerasan dengan alasan ras, etnis, dan agama, pelaksanaan *hate speech* harus menyertakan, setidaknya, lima tahapan ujicoba atau tes. Uji coba ini bertujuan untuk menilai, apakah suatu tindakan dan/atau pernyataan termasuk dalam kategori *hate speech* atau tidak.

Kelima tahapan tes ini adalah: 1) Konteks; 2) Pembicara/pelaku; 3) Niat; 4) Konten atau isi; 5) Tatacara atau bentuk penyampaian pesan. Kelima hal ini harus diuji satu per satu terhadap suatu tindakan, sehingga bila kelima hal tersebut terpenuhi, barulah bisa dikatakan sebagai *hatespeech*. Sebaliknya, bila ternyata ada salah satu atau lebih komponen ujicoba ini tidak terpenuhi, maka tindakan itu tak dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian.²⁰

a. Konteks

Analisa terhadap konteks mengharuskan penegak hukum—atau siapapun yang hendak menguji suatu tindakan sebagai *hate speech*— untuk melihat secara utuh setiap situasi yang melatarbelakangi sebuah tindakan atau pernyataan, mulai dari kondisi politik, sosial, budaya dan ekonomi di suatu komunitas atau wilayah.

²⁰ Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam kerangka hak asasi manusia, dalam *Keamanan Nasional* Vol. I, No. 3, 2015 Hal 349

Pendalaman terhadap situasi ini memberikan pedoman pada penegak hukum apakah situasi yang ada mengarah pada diskriminasi, eksklusi atau intoleransi terhadap kelompok yang menjadi sasaran. Secara lebih dalam, analisa terhadap konteks ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- 1) Apakah terdapat konflik antar kelompok di wilayah tersebut, terutama di antara provokator dan kelompok sasaran.
- 2) Apakah ada sejarah diskriminasi yang kuat (terinstitusionalisasi) terhadap suatu kelompok.
- 3) Sejarah perselisihan, konflik, di wilayah ini antara kelompok.
- 4) Apakah hukum telah ditegakkan secara adil, di antaranya misalkan melarang diskriminasi dan kebebasan berekspresi, bahkan adanya jaminan akses terhadap keadilan.
- 5) Keberadaan media, apakah terdapat kebebasan media yang tergambar dari pluralitas dan keragaman media? Atau sebaliknya, media justru diredam, dibungkam dan tidak ada ruang bagi media untuk melaporkan situasi secara independen.

Kelima hal di atas harus diuji satu per satu dan dianalisa agar penegak hukum betul-betul dapat memahami

situasi untuk kemudian menentukan apakah sebuah tindakan pernyataan masuk dalam kategori hatespeech atau tidak.

b. Pembicara/pelaku

Siapa yang mengeluarkan pernyataan menjadi penting untuk dilihat, karena ia akan menentukan apakah ucapan tersebut berpotensi memprovokasi massa secara massif atau ia hanya ungkapan intoleransi yang seharusnya diselesaikan melalui jalur non-pidana. Menurut hemat penulis, penilaian terhadap siapa yang berbicara ini merupakan implikasi dari konsep *hate speech* itu sendiri, yang dikhawatirkan akan mengarah pada diskriminasi, kekerasan, bahkan genosida.

Hal yang juga penting untuk dilihat dalam konteks narasumber ini adalah intensitas sang pembicara atau pelaku ujaran tersebut dalam menyampaikan pesan-pesan yang mengandung ujaran kebencian, apakah setiap pernyataan, publikasi, ujaran, pidato atau hal lain yang dilakoninya selalu membawa dan menyatakan hal serupa atau tidak. Intensitas ini akan menunjukkan intensi seseorang, apakah betul-betul memiliki maksud untuk memunculkan efek dari advokasi yang ia lakukan tersebut.

Demikian bagaimana pelaku menjadi salah satu komponen penting untuk mengetahui konteks dari setiap ujaran kebencian. Keberadaan pelaku harus pula dikaitkan dengan konteks yang telah dijelaskan di atas, sehingga jahitan kasus

sudah semakin lengkap dan aparat penegak hukum sudah memiliki separoh dari gambaran utuh tindakan ujaran kebencian ini.

c. Niat

Aspek ketika yang tak dapat dipisahkan dari *hate speech* adalah niat pelaku dalam melakukan tindakan dan/atau ucapan yang mengandung kebencian ini. Identifikasi terhadap niat dibutuhkan untuk mengetahui tujuan dari tindakan pelaku yang dilarang oleh konsep *hate speech* itu sendiri, yaitu niat untuk melakukan diskriminasi, intoleransi, permusuhan, bahkan kekerasan dengan menggunakan alasan agama, ras, atau etnis.

Pertanyaan yang harus dijawab dalam hal ini adalah, apakah tindakan tersebut merupakan tindakan emosional sesaat, kealpaan atau keteledoran pelaku, atau memang sengaja dilakukan? Hal ini pula yang sangat terkait dengan hukum pidana dan pembedaan yang menyertakan niat pelaku dalam melakukan tindakan kejahatan (*means rea*).

Merujuk pada Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, niat ini dapat ditafsirkan melalui tiga hal, yaitu:

- 1) Sengaja untuk mendorong kebencian;
- 2) Sengaja menyasar kelompok tertentu berdasarkan alasan-alasan yang dilarang;

- 3) Mengetahui akibat dari apa yang dia sampaikan, dampaknya, atau apa yang akan terjadi setelah tindakan dan/atau pernyataan itu dikeluarkan.

Karena bersifat immateri (*intangible*), niat agak sulit untuk dibuktikan secara konkret. Para pakar hukum atau yurisprudensi hukum internasional, termasuk pula praktik di beberapa negara, selalu mengaitkan niat ini dengan situasi yang melingkupi pelaku, dikaitkan dengan aspek-aspek lain, seperti konteks dan isi dari ujaran kebencian itu.

d. Konten atau isi pernyataan/ujaran

Analisa terhadap konten atau isi berfokus pada materi yang dinyatakan, bentuk, cara, dan apakah ekspresi tersebut mengandung seruan untuk melakukan diskriminasi secara langsung, kekerasan, atau di antara keduanya. Identifikasi pada tahapan ini mencakup sejumlah tahapan, yaitu:

- 1) Apa yang disampaikan oleh pelaku.
- 2) Siapa yang menjadi audien pelaku.
- 3) Siapa korban yang disasar oleh pelaku dalam pernyataannya.
- 4) Bagaimana ucapan atau pernyataan tersebut disampaikan (intonasi).
- 5) Bagaimana ekspresi yang dilakukan pelaku saat menyampaikan pernyataan.

Beberapa pertanyaan di atas adalah kunci bagaimana seorang penegak hukum menilai suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *hate speech* atau tidak, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mengindikasikan konten dari pembicaraan yang dimaksud.

- e. Kecenderungan ucapan tersebut menjadi kejahatan dan potensial terjadi

Terakhir yang juga sangat penting untuk menilai *hate speech* adalah apakah ujaran tersebut dapat diprediksi secara kuat terjadi atau memunculkan efek pada audiennya. Ukuran kelima dalam *hate speech* ini tidak mengharuskan adanya efek terlebih dahulu dalam suatu ujaran, karena *hate speech* – termasuk di Indonesia – merupakan tindakan pidana materil yang dapat ditindak tanpa harus menunggu adanya akibat dari tindakan tersebut.

Meskipun demikian, bukan berarti *hate speech* harus dilaksanakan secara serampangan, tetapi sebaliknya aparat penegak hukum juga harus mengidentifikasi tingkat kerusakan atau potensi dampak yang akan dimunculkan dari ujaran kebencian tersebut, termasuk pula masuk akal tidaknya suatu ujaran tersebut untuk memunculkan efek yang hendak dihindari. Kembali penulis tegaskan, hal ini adalah upaya untuk membatasi agar *hate speech* tidak kemudian

disalahgunakan untuk kepentingan politis dan akhirnya justru melanggar hak asasi itu sendiri.

Untuk lebih mengkonkretkan hal tersebut, terdapat beberapa pertanyaan panduan yang menjadi penting untuk dipertimbangkan, yaitu:

- a. Apakah audien memahami apa yang disampaikan oleh pelaku.
- b. Apakah pelaku atau pembicara dapat memengaruhi para audiennya.
- c. Apakah dari ujaran yang disampaikan tersebut audien terdorong untuk melakukan tindakan, berniat kuat untuk melakukan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.
- d. Apakah selama ini korban *hate speech* telah menjadi sasaran diskriminasi atau baru mendapatkan kekerasan.

Serupa dengan apa yang dirumuskan oleh Article 19 di atas, Susan Benesch menegaskan pula sejumlah variabel untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *hate speech* atau tidak. Hal ini meliputi: pembicara, audien, pernyataan atau ucapan itu sendiri, konteks sosial dan historis, serta cara penyebarannya. Kelima variabel ini diperinci kembali pada lima poin berikut:

- a. Pembicara yang memang memiliki kemampuan (kekuasaan) tinggi untuk memengaruhi audiennya.

- b. Audien memiliki kepatuhan atau ketakutan terhadap apa yang dimiliki oleh pembicara.
- c. Pernyataan tersebut betul-betul dapat dipahami menganjurkan pada kekerasan, kebencian atau diskriminasi.
- d. Sejak awal memang adanya konflik, baik secara historis dan/ atau sosial, seperti adanya kompetisi di antara dua kelompok atau lebih, peristiwa kekerasan sebelumnya, atau hal lain yang menunjukkan adanya konflik tersebut.
- e. Ucapan atau ujaran yang disampaikan sendiri memiliki pengaruh pada audien, misalnya ucapan tersebut memang secara naruli dan hati nurani terikat dengan identitas audien.

Demikian setidaknya bagaimana batasan-batasan yang telah diupayakan oleh para ahli dan organisasi-organisasi hak asasi manusia, termasuk pula PBB, untuk mengidentifikasi secara lebih rinci hate speech diterapkan. Sebagaimana telah ditegaskan beberapa kali di atas, batasan-batasan ini dibuat untuk memberikan *barrier* bagi aparat penegak hukum atau siapapun yang memantau pelaksanaan *hate speech* agar tidak disalahgunakan atau disalahterapkan untuk hal-hal yang justru dijamin oleh hak asasi manusia.

Komisi nasional hak asasi manusia (komnasham) dalam buku saku penanganan ujaran kebncian (*Hate Speech*)

mengungkapkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) sangat berbahaya. Karena:²¹

a. Merendahkan manusia lain

Manusia adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan manusia dan kemanusiaan seorang pun yang merupakan ciptaan Tuhan.

b. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia

Data penelitian menunjukkan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan lainnya.

c. Bisa berdampak pada konflik

Hasutan untuk memusuhi orang atau kelompok bisa menimbulkan konflik, konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok

d. Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (genosida)

Hasutan kebencian ini bisa membuat stereotyping/pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Pada tingkat yang paling mengerikan bisa menimbulkan kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung atau pemusnahan (genosida) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Jelas disebutkan bahwa hate speech merupakan representasi dari aspek yuridis. Bahkan, hal itu merupakan bagian

²¹ Novi Rahmawati Harefa, dalam Jurnal, *Implikasi...* hal 9

dari berbagai macam rangkaian undang-undang yang ada. Tidak hanya UU No.11/2008 tentang ITE, namun didalamnya juga terdapat pasal-pasal KUHP dan KUH Perdata. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Penulis dapat memberi kesimpulan bahwa tidak ada tradisi atau kebijakan yang melahirkan hukum yang baru. Namun, tetap saja aturan didalamnya terkesan tumpah-tindik dengan aspek hukum yang ada di media siber. Misalnya, bagaimana perlakuan terjadinya hate speech jika dia berada pada portal berita online. Hal ini kedepan perlu menjadi perhatian yang jelas.

Hatespeech juga merupakan bagian dari marjinalisasi dimana seseorang atau sekelompok orang digambarkan buruk. Dalam hal ini, marjinalisasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 1). *Eufimisme* (penghalusan makna), umumnya digunakan untuk memperhalus “keburukan”. Eufimisme banyak dipakai oleh media serta banyak dipakai untuk menyebut tindakan kelompok dominan kepada masyarakat bawah, sehingga dalam banyak hal bisa menipu, terutama menipu rakyat. *Disfemisme* (pengasaran bahasa) digunakan untuk “memburukkan” sesuatu. 3). *Labeling* adalah pemakaian kata-kata yang ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan. 4). *Stereotipe* adalah penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif (umumnya negatif) dengan orang, kelas, atau perangkat tindakan. Di sini, stereotipe adalah praktik representasi yang menggambarkan

sesuatu dengan penuh prasangka, konotasi yang negatif dan bersifat subjektif

Lahirnya undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi perluasan dari ketentuan yang ada di dalam KUHP yaitu pasal 103 yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan lain.”

Yang termasuk dalam *Hate Speech* yang diatur dalam undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal sebagai berikut:

- a. Adapun Pasal 28 ayat (1) dan (2):
 - 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
 - 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
- b. Pasal 45 ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ada dua bentuk pidana ITE, dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Tindakan pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut ini.²²

- a. Kesalahan : *dengan sengaja*;
- b. Melawan Hukum : *tanpa hak*;
- c. Perbuatan : *menyebarkan* ;
- d. Objek : *berita bohong dan menyesakan*;
- e. Akibat Konstitutif : *mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik* ,

Unsur –unsur Tindak pidana dalam ayat (2) adalah :

- a. Kesalahan : *dengan sengaja*;
- b. Melawan Hukum : *tanpa hak*;
- c. Perbuatan : *menyebarkan* ;
- d. Objek : *informasi*
- e. Tujuan: *untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).*

C. Konsepsi Hukum Islam Tentang Namimah

Tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial dalam hukum Islam dapat dikategorikan

²² Maskun, *Kejahatan Cyber (cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013., hal 56

kedalam lingkup *namimah* (adu domba). Suatu tindakan yang menyampaikan perkataan atau menceritakan keadaan seseorang atau mengabarkan pekerjaan seseorang kepada orang lain dengan maksud mengadu domba antara keduanya atau merusakkan hubungan baik antara mereka, ini dinamakan *namimah*. Keadaan seperti ini mengakibatkan timbulnya kejahatan antara keluarga atau sahabat.²³

Al- Baghawi rahimahumullah menjelaskan bahwa *namimah* adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu domba antara seseorang dengan si pembicara. Adapun Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalaani rahimahumullah mengatakan bahwa *namimah* tidak khusus itu saja. Namun intinya adalah membeberkan sesuatu yang tidak suka untuk dibebarkan. Baik yang tidak suka adalah pihak lainya, baik yang disebarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan. Baik berupa aib atau bukan, maka *namimah* hukumnya adalah haram berdasarkan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin. Banyak sekali dalil-dali yang menerangkan haramnya *namimah* dari al-Quran, hadist dan ijma'.

1. Al-Quran

Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam QS.Al-Qalam:10 -11²⁴

وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (١٠) هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ (١١)

²³ Ey khaidris,” makalah *namimah dan ghibah*” ,dalam <http://eykhaidris.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 2 januari 2018

²⁴ QS.Al-Qalam:10 -11, 2014, *Al-Quran Dan Terjemahan Edisi tahun 2002*, (jakarta : cv.darus sunnah), hal 565

Artinya :”Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah “

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

artinya :Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu²⁵

Firman Allah SWT yang melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing, antara lain :

وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

artinya : Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar".²⁶

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan

²⁵QS. Al-Hujurat: 6, 2014, *Al-Quran Dan Terjemahan Edisi tahun 2002*, (Jakarta : Cv.Darus Sunnah), hal 516

²⁶ QS. An-Nur 16, 2014, *Al-Quran*,,,,hal 351

di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
(فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) (الحجرات : ١٢)

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.²⁸

Firman Allah SWT yang menegaskan keburukan pengumpat dan pencela serta larangan mengikutinya, antara lain:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela."²⁹

Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat adil sekalipun terhadap orang yang dibenci, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-

²⁷ QS. An-Nur 19, 2014, *Al-Quran*,,,,hal 351

²⁸ QS Al-Hujurat 49 : 12, 2014, *Al-Quran*,,,,hal 516

²⁹ QS. Al Humazah: 1, 2014, *Al-Quran*,,,,hal 602

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁰

Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa perbuatan menyakiti orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah dosa, antara lain :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا

(مُبِينًا) (الأحزاب : ٥٨)

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.³¹

2. Hadist

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ

(اخرجه الشيخان)

“Diriwayatkan dari Hudzaifah dia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: "tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba"

Hadis Nabi saw yang memerintahkan jujur dan melarang berbohong, sebagaimana sabdanya:

³⁰ QS. Al-Maidah: 8, 2014, *Al-Quran*,,,,hal 107

³¹ QS.al-Ahzab:58, 2014, *Al-Quran*,,,,hal 427

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ
 وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ , الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا
 فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ
 يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata:
 "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wajib
 atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu
 menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan
 itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur
 dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi
 Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh
 kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu
 menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan
 itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa
 berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia
 ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR.
 Muslim)³²

Hadis Nabi saw yang menjelaskan pengertian tentang ghibah
 sebagaimana sabdanya:

أَنْدُرُونَ مَا الْغَيْبِيُّهٗ". قَالُوا اللَّهُ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 قَالَ "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ". قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أُقُولُ. وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ
 قَالَ "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَهُ" (رواه البخاري
 و مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,
 "Tahukah kalian apa ghibah itu?" Para shabat menjawab:
 "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui". Beliau bersabda:
 "Ghibah itu adalah bercerita tentang saudara kalian tentang
 hal yang ia benci." Ada yang bertanya:, "Bagaimana
 pendapatmu jika yang saya ceritakan itu benar-benar nyata
 ada pada diri orang itu?, nabi pun menjawab: "Jika apa yang
 kamu katakan tentang saudaramu itu benar adanya maka

³² Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah dalam media sosial, hal 4

telah melakukan ghibah kepadanya; namun apabila apa yang kamu katakan tidak benar, maka berarti kamu telah melakukan kedustaan (fitnah) kepadanya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)³³

Hadis Nabi saw yang memerintahkan untuk bertutur kata yang baik dan menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah, sebagaimana sabdanya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان

يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت" (رواه البخاري

ومسلم

Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam." (HR. Bukhari dan Muslim)³⁴

Hadis Nabi saw yang mengategorikan sebagai pembohong bagi setiap orang yang menyampaikan setiap hal yang didengarnya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَفَى

بِالْمَرْءِ كَذِبًا، أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (رواه مسلم

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw beliau bersabda, "Cukuplah seseorang (dianggap) berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar." (HR. Muslim)³⁵

³³ *Ibid.*, hal 4

³⁴ *Ibid.*, hal 5

³⁵ *Ibid.*, hal 5

Hadis Nabi saw yang menjelaskan perintah untuk menutupi aib orang lain sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواه البخاري

Dari Abdullah ibn 'Umar ra. bahwasanya rasulullah saw bersabda: "Sesama orang muslim itu bersaudara. Tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya dan barang siapa yang membantu meringankan kesulitan saudaranya niscaya Allah SWT akan meringankan kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah SWT akan menutupi aibnya di hari kiamat. (HR. al-Bukhari)³⁶

Dalam sabda lainnya, Rasulullah telah bersabda, yang artinya :

“Yang amat dicintai Allah Swt. ialah yang terbaik akhlaknya, yang dermawan lagi gemar menjamu orang, yang dapat menyesuaikan diri lagi dapat diikuti penyesuaian dirinya itu, sedang yang amat dibenci di sisi Allah ialah orang-orang yang suka berjalan dengan berbuat adu domba, yang memecah belah antara saudara-saudara, lagi pula mencari-cari alasan untuk melepaskan diri dari kesalahan-kesalahan”.
(H.R. Ahmad)

Dalam sebuah hadits marfu' yang diriwayatkan Hudzaifah r.a

disebutkan :

“Tidak akan masuk surga bagi Al-Qattat (tukang adu domba) .” (HR. Al-Bukhari)

Ibnu Katsir menjelaskan, “ Al-Qatata adalah orang yang menguping (mencuri dengar pembicaraan) tanpa sepengetahuan

³⁶ *Ibid.*, hal 5

mereka, lalu ia membawa pembicaraan tersebut kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba. Perkataan “*Tidak akan masuk surga ...*” sebagaimana disebutkan dalam hadist diatas bukan berarti pelaku namimah itu kekal di neraka. Maksudnya adalah ia tidak akan bisa langsung masuk surga.³⁷

Pelaku namimah juga diancam dengan azab di dalam kubur.

Ibnu Abbas meriwayatkan :³⁸

suatu hari Rasulullah SAW melewati dua kuburan lalu bersabda: “*Sesungguhnya penghuni kedua kubur ini sedang diazab. Dan keduanya bukanlah diazab karena perkara yang berat untuk ditinggalkan, yang pertama, tidak membersihkan diri dari air kencingnya. Sedang yang kedua, berjalan kesana kemari menyebarkan namimah*” (HR.Bukhari)

3. Pendapat Para Ulama:

قوله تعالى (أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا) مَثَلُ اللَّهِ الْغَيْبَةَ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِأَنَّ الْمَيْتَ لَا يَعْلَمُ بِأَكْلِ لَحْمِهِ كَمَا أَنَّ الْحَيَّ لَا يَعْلَمُ بِغَيْبَةِ مَنْ اغْتَابَهُ

Mengenai firman Allah SWT, (“Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?”) Allah SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain, seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya

Al-Imam An-Nawawi memberikan penjelasan hadis terkait dengan perilaku penyebaran setiap berita yang datang kepadanya:

³⁷ Arif Ridho, *aniayah-Ghadab-Hasad-Ghibah-Namimah*, dalam <http://www.Kumpulanmateriagama.blogspot.co.id>

³⁸ Ey khaidris,” makalah namimah dan ghibah” ,dalam <http://eykhaidris.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 2 januari 2018

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ وَالْآثَارِ الَّتِي فِي الْبَابِ فَفِيهَا الزَّجْرُ عَنِ التَّحْدِيثِ بِكُلِّ مَا
 سَمِعَ الْإِنْسَانُ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ فِي الْعَادَةِ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ ، فَإِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا
 سَمِعَ فَقَدْ كَذَبَ لِإِخْبَارِهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ

"Adapun makna hadits ini dan makna atsar-atsar yang semisalnya adalah, peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang, karena biasanya ia mendengar kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi."³⁹

Imam al-Qurthuby dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi jilid 16 halaman menyatakan :

وكذلك قولك للقاضي تستعين به على أخذ حقلك ممن ظلمك فتقول
 فلان ظلمني أو غصبني أو خانني أو ضربني أو قذفني أو أساء إلي، ليس
 بغيبة. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة

Begitu juga ucapan anda pada hakim meminta tolong untuk mengambil hak anda yang diambil orang yang menzalimi lalu anda berkata pada hakim: Saya dizalimi atau dikhianati atau dighasab olehnya maka hal itu bukan ghibah. ulama sepekat akan hal itu ..

Imam al-Shan'ani dalam kitab Subulus Salam juz 4 halaman 188 menyatakan :

³⁹ Kitab Syarh Shahih Muslim juz 1 halaman 75 dalam www.KitabSyarh

والأكثر يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق : يا فاسق , ويا مفسد , وكذا في غيبته بشرط قصد النصيحة له أو لغيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد الوقيعة فيه فلا بد من قصد صحيح

"Kebanyakan ulama berpendapat bahwa boleh memanggil orang fasik (pendosa) dengan sebutan Wahai Orang Fasiq!, Hai Orang Rusak! Begitu juga boleh meggosipi mereka dengan syarat untuk bermaksud menasihatinya atau menasihati lainnya untuk menjelaskan perilaku si fasiq atau untuk mencegah agar tidak melakukannya. Bukan dengan tujuan terjatuh ke dalamnya. Maka (semua itu) harus timbul dari maksud yang baik"⁴⁰

Imam al-Nawawi dalam kitab Riyadlu al-Shalihin halaman 432 – 433 menjelaskan tentang pengecualian kebolehan ghibah:⁴¹

إِعْلَمُ أَنَّ الْغَيْبَةَ تُبَاحُ لِعَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ لَا يُمَكِّنُ الْوُصُولَ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا ،

التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى : وَهُوَ بِسَبَبِ اسْبَابٍ : الأول

السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من

ظالمه... الثاني: الإسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدُّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ

فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه

ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك

⁴⁰ kitab Subulus Salam juz 4 halaman 188

⁴¹ kitab Riyadlu al-Shalihin halaman 432 – 433

كان حراما. الثالث: الاستفتاء فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو

زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل

حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة؛ ولكن الأحوط

والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره

كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز...

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم.... الخامس: أن يكون

مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس، وأخذ

المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر

به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما

ذكرناه. السادس: التعريف فإذا كان /إنسان معروفا بلقب كالأعمش

والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك،

....ويحرم إطلاقه على جهة التنقص،

"Ketahuilah bahwa ghibah itu dibolehkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat dengan catatan tidak ada cara lain selain itu. Sebab kebolehan melakukan ghibah ada enam: Pertama, At-tazhallum (pengaduan atas kezaliman yang menimpa), orang yang terzalimi boleh menyebutkan kezaliman seseorang terhadap dirinya dan mengadukannya

kepada aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki kompetensi dan kapasitas (qudrah) untuk menyadarkan orang yang menzalimi .

Ciri –ciri namimah menurut Imam Ghazali dari bukunya yang berjudul “Bahaya Lisan dan cara mengatasinya” menjabarkan bahwa yang termasuk kedalam perbuatan namimah adalah sebagai berikut⁴²

- a. Mengadukan atau mengatakan sesuatu berita atau aib yang terjadi keada seseorang kepada orang lain sehingga orang tersebut timbul syak prasangka atau bisa jadi menimbulkan kebencian terhadap orang yang dibicarakan.
- b. Memprovokasi maupun menghasut pihak tertentu sehingga muncul konflik antara pihak yang yang dibicarakan dengan pihak yang diajak bicara.
- c. Berita tersebut merupakan berita yang diada-adakan bisa juga benar terjadi atau tetapi dibumbui dengan kata-kata orang yang mengadukan
- d. Berita yang disebarkan atau diadukan tersebut dapat menimbulkan konflik anatar orang satu dengan yang lainnya.

Namimah diharamkan karena dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum Muslimin. Sesungguhnya

⁴² Ayu Nur Afianti, *Namimah (adu domba) dalam program talkshow Rumpi No Secret di Trans Tv 8 dan mei 2015 (study analisis Semiotika)* : skripsi tidak diterbitkan, 2017, hal 10

ada beberapa factor yang mendorong seseorang berbuat mengadu domba antar sesamanya, antara lain:⁴³

- a. Melampiaskan apa yang ada di dalam hati yang berupa iri dan dengki, yaitu dengan mengadu domba di tengah-tengah kaum Muslimin dan berusaha untuk merendahkan orang yang dibenci itu di hadapan orang lain.
- b. Mencari simpati dari rekan-rekan sepergaulan dan berusaha untuk mengadakan pendekatan kepada mereka sehingga menjadi pusat perhatian (cari perhatian).
- c. Adanya keinginan untuk menimbulkan keburukan terhadap orang lain, atau karena adanya keinginan untuk mendatangkan marabahaya terhadap orang yang dibencinya dengan berbagai macam cara.
- d. Seolah menampakkan kecintaan dan berusaha mengadakan pendekatan kepada orang yang diajak bicara dengan berusaha seakan-akan ia adalah salah satu di antara orang-orang yang mencintainya sehingga tidak ridha dengan perkataan orang lain tentangnya, untuk itu disampaikan kepadanya semua ucapan tentangnya, bahkan mungkin dengan menambah-nambahinya agar ia lebih dicintai oleh orang yang diajak bicaranya itu.
- e. Ingin mencari keuntungan pribadi dari perselisihan yang terjadi. Contoh paling mudah adalah sikap penjajah yang

⁴³Panji, *siapakah orang yang paling buruk*, diakses dalam <http://www.panjimas.com> pada tanggal 01 maret 2018.

mengadu domba antaranak bangsa untuk melemahkan dan selanjutnya menguasainya. Motivasi pribadi ini dapat kita temui dalam banyak sekali bentuk adu domba. Ingin mencari kedudukan dengan menjatuhkan saingan, ingin mendapatkan keuntungan dari salah satu pihak yang berselisih, atau ingin mendapatkan keuntungan sebagai provokator atau pengadu domba.⁴⁴

- f. Sekadar senang melihat orang lain berselisih. Sebab ini biasanya muncul karena keisengan seseorang tanpa keinginan mendapatkan keuntungan materi atau yang lain. Jadi, ia mengadu domba karena ingin melihat keriuhan perselisihan yang terjadi.

Namimah atau adu domba dapat diklasifikasikan menjadi beberapa antara lain sebagai berikut :

- a. Namimah atau adu domba dengan lugas

Dalam bentuk ini, namimah dilakukan dengan cara mengadukan suatu berita atau aib yang terjadi pada seseorang kepada orang lain, sehingga orang tersebut timbul syak prasangka terhadap orang yang dibicarakan atau bisa jadi menimbulkan kebencian terhadap orang yang dibicarakan.

Abu dzar berkata : Rasulullah saw bersabda “barang siapa yang menyebarkan orang muslim dengan perkataan untuk

⁴⁴ Mas Sugeng, *Akibat Dan Penyebab Munculnya Sikap Namimah*, dalam <http://www.KumpulanMateriAgama.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 1 maret 2018

memburukkannya dengan tanpa hak, niscaya Allah pada hari kiamat akan memburukkannya dengan perkataan itu dalam neraka (HR.Ibnu Abid Dunya)

b. Namimah atau adu domba dengan isyarat

Namimah atau mengadu domba tidak hanya dilakukan dengan menggunakan bahasa tutur saja, namun juga dapat dilakukan dengan bahasa tubuh atau gerakan anggota badan tangan, jari, bibir, mata, alis dan lainnya). Tanpa menggunakan bahasa verbal dan mengisyaratkan sebuah pesan. Gerakan anggota tubuh mengisyaratkan sebuah pesan tentang seseorang tersebut.